

**PENGARUH SK. MENDIKNAS NO. 36/O/D/2001 TERHADAP  
PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA  
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VII**

**Drs. Subroto, M.Si**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "Panglima Sudirman" Surabaya**

**ABSTRACT**

*The purposes of this research are to formulate/ to identify the apparent impact of the policy of credit point assessment of lecturer academic position as stated in national education minister's decree No. 36/D/O/2001 and to give input to the decision maker to consider the impact when they make correction toward the policy. Besides that, its purpose is to provide the description to the leaders of private colleges and to the lecturers who are instructed to work there and the foundation lecturer that the academic position is very important both for themselves and for increasing the private college independence.*

*The result of this research shows that there is increase quantitatively of full time lecturer qualification, the ratio between the number of full time lecturers and the number of student and graduates. However, the quantitative increase is not comparable with the expected target of a policy such as accreditation, lecturers ranks, examiners and so on.*

*There are some factors which impede the achievement of private college independence of coordinator of private college of region VII that is policy factor itself, apparatus as the policy operators and the motivation of the private colleges.*

*Related to the problem above, it is necessary to create monitoring mechanism which enables the private colleges to encourage to increase the qualification of the full time lecturers periodically both through the level increase of formal education (S-2/S-3) and through the increase of their rank of academic position, and the private colleges are given real authority in carrying out their functions.*

**Keywords:** *Policy, Private colleges, Formal education and Lecturer academic position.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Jangka Panjang dewasa ini menuju tahap tinggal landas, oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh dan cerdas. Membentuk dan menciptakan masyarakat yang tangguh dan cerdas ini merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang hanya dapat dicapai melalui lembaga-lembaga pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (BP-7 Pusat, 1990:7).

Hasil pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada akhirnya diperoleh tenaga-tenaga profesional sesuai bidangnya serta memperoleh penghasilan memadai. Pasal 27 UUD 1945 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (BP-7, 1990:7).

Berdasarkan pada prinsip di atas maka keberadaan lembaga pendidikan menjadi semakin penting, baik lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pendidikan swasta. Ketentuan Undang-Undang Pendidikan Nasional lebih menjelaskan lagi bahwa kedudukan lembaga pendidikan yang diselenggarakan swasta, namun telah bergeser menjadi mitra. Posisi dan kedudukan Perguruan Tinggi Swasta menjadi semakin mantap atas kepercayaan pemerintah, sehingga memberi peluang untuk berkembangnya lembaga pendidikan ini.

Terdapat 2 (dua) aspek menonjol yang dimiliki lembaga Perguruan Tinggi Swasta apabila dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri. Kedua aspek tersebut adalah;

- a. Daya tampung Perguruan Tinggi Negeri sangat terbatas untuk menampung semua lulusan SLTA, sehingga kelebihan lulusan SLTA harus ditampung di Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Biaya operasional Perguruan Tinggi Swasta tidak tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tenaga dosen adalah sumber daya manusia yang paling potensial serta memiliki peranan yang penting sekali dalam peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi. Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta dengan konsentrasi pada pemenuhan kualitas dan kuantitas dosen yang memadai di Perguruan Tinggi Swasta merupakan satu dari sekian alternatif yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 519/DIKTI/Kep/1993 tanggal 25 Agustus 1993 menyebutkan bahwa untuk seorang dosen penguji harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Untuk Diploma D-1, D-2 dan D-3, syaratnya;

- Serendah-rendahnya dosen berpangkat Asisten Ahli Madya atau sederajat atau tenaga yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan mata ujian yang diujikan.
- b. Untuk pengujian Diploma-4, S-1, syaratnya;
- 1) Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana berpangkat Lektor Madya atau yang sederajat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Bergelar Magister (S-2) serendah-rendahnya berpangkat Lektor Madya atau sederajat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Bergelar Doktor (S-3)

Persyaratan di atas dirasakan oleh Perguruan Tinggi Swasta sangat berat, karena sebagian besar Perguruan Tinggi Swasta belum memiliki dosen yang berpangkat Lektor Madya. Sehingga Kopertis Wilayah VII mengeluarkan kebijakan untuk persyaratan dosen pengujian diturunkan satu tingkat dari ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor: 519/DIKTI/Kep/1993 tanggal 25 Agustus 1993 yaitu terutama untuk pengujian D-4, S-1 antara lain;

- 1) Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana berpangkat Lektor Muda atau sederajat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bergelar Magister (S-2) serendah-rendahnya berpangkat Asisten Ahli atau sederajat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bergelar Doktor (S-3)

Hal tersebut masih juga belum bisa dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Swasta, sehingga terpaksa Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan harus meminjam dosen dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang lain yang sejenis disiplin ilmunya yang berpangkat Lektor Muda ke atas.

Situasi normatif di atas ternyata belum dapat diharapkan sepenuhnya. Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII belum secara merata melaksanakan ketiga Dharma Perguruan Tinggi. Ketergantungan Perguruan Tinggi Swasta pada Perguruan Tinggi Negeri masih sangat nyata terutama dari segi ketenagaan, walaupun kebijakan tentang pengujian sudah diturunkan satu tingkat dari persyaratan semula.

Selanjutnya keluar SK. MENDIKNAS No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen yang memiliki dasar hukum SK. MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/SK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta SK. MENDIKNAS No. 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut; “bagaimanakah pengaruh dikeluarkannya SK. MENDIKNAS No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII”?

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Merumuskan/ mengidentifikasi dampak yang muncul dari kebijakan dalam hal penilaian angka kredit jabatan akademik dosen sebagaimana ditentukan dalam SK. MENDIKNAS No. 36/D/O/2001.
- b. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak tersebut, apabila dilakukan perbaikan atas kebijakan tersebut.
- c. Memberikan gambaran pada pimpinan Perguruan Tinggi Swasta serta dosen yang dipekerjakan dan dosen yayasan bahwa jabatan akademik dosen sangat penting artinya baik untuk diri sendiri maupun untuk meningkatkan kemandirian Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Islami (1994) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan menjadi efektif jika dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Kalau mereka tidak bertindak/ sesuai dengan keinginan pemerintah/ negara maka kebijakan negara menjadi tidak efektif. Selanjutnya, Islami (1994) menyatakan bahwa kebijakan tidak akan mencapai hasil atau memperoleh dampak yang diharapkan, dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya.
- b. Kesalahan dalam mengadministrasikan kebijakan negara akan dapat mengurangi tercapainya dampak kebijakan negara, kalau tidak diadministrasikan dengan baik akan sulit mencapai dampak yang diharapkan.
- c. Problem-problem publik seringkali timbul karena adanya pelbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
- d. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara dengan cara-caranya sendiri, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya. Atau dengan kata lain, kalau implementasi kebijakan negara itu dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, maka dampaknya akan semakin jauh dari yang diharapkan.
- e. Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain. Dengan adanya kebijakan yang tidak konsisten tujuannya ini akan mengurangi timbulnya dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut.
- f. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalah sendiri.
- g. Banyaknya problem publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- h. Terjadinya permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.

- i. Adanya masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah yang tidak ada.

Kebijakan publik diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi (Ripley, 1985). Edward III (1980) juga memberi pengertian kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan (*public policy is what ever government choose to do or not to do*). Sementara itu menurut Anderson (1973), kebijakan publik diartikan sebagai suatu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah menyangkut kepentingan banyak orang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah merupakan suatu tindakan untuk menganalisa masalah, memilih alternatif-alternatif yang cocok, dan tindakan-tindakan yang perlu dikerjakan atau tidak dikerjakan baik oleh badan-badan pemerintah maupun swasta dalam rangka untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah-masalah tertentu.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Wahab (1991) menyatakan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai "*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak terhadap sesuatu tertentu)". Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Mazmanian dan Sabatier (1987) menjelaskan makna implementasi dengan menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Definisi ini menekankan bahwa tidak hanya melibatkan badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*mintended*) dari suatu program.

Meter dan Carl (1975:447) juga menyatakan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-

pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Meter dan Carl (1975) lebih lanjut mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy process*). Model implementasi ini terdiri dari 6 (enam) variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan (*performance*). Model ini tidak hanya mengkhhususkan pada hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel tergantung (*dependent variable*), tetapi juga hubungan antara variabel bebas itu sendiri. Keenam variabel utama tadi terdiri dari dua variabel utama, dan empat variabel antara. Dua variabel utama tersebut adalah variabel standard (ukuran) dan tujuan (*standard and objective*) dan variabel sumberdaya (*resources*). Sedangkan empat variabel antara, antara lain meliputi komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan (*interorganisation communication and enforcement activities*), karakteristik agen pelaksana (*the characteristics of the implementing agencies*), kondisi sosial ekonomi dan politik (*economic, social and political condition*), dan disposisi (sikap) para pelaksana (*the disposition of implementors*). Sementara itu, Edward III (1980) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain meliputi variabel atau faktor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Empat faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi secara langsung diantara variabel tersebut, yaitu melalui dampak satu sama lain.

Wahab (1991) menyatakan bahwa derajat keberhasilan implementasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu;

1. Sebagai akibat kondisi kebijakan yang kurang terumuskan secara baik
2. Akibat dari sistem administrasi pelaksanaan yang kurang baik
3. Akibat adanya kondisi lingkungan yang kurang mendukung

Dari beberapa uraian tersebut di atas ternyata hasil implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam hubungan implementasi kebijakan tentang pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan akademik dosen di lingkungan Kopertis Wilayah VII terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Faktor tersebut adalah;

1. Faktor manajemen
2. Faktor lingkungan
3. Faktor kebijakan
4. Faktor dana

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pembinaan dan pengawasan pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebagai upaya mewujudkan pembinaan dan pengawasan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS), pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan MENDIKNAS No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Karena penelitian ini hendak mengkaji dampak SK. Mendiknas No. 36/O/D/2001 terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen tetap yayasan dan DPK Kopertis Wilayah VII Jatim. Sampel ditentukan dengan teknik *stratified proporsional*, yaitu sampel distrata (jabatan) dan diambil sampel secara disproporsional dari jumlah populasi sebesar 1.402 orang, dengan perhitungan tersebut maka ditetapkan sampel 350 orang (responden).

### Data dan teknik pengumpulan data

Data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini lebih banyak merupakan data *agregate* tentang kebijakan kewenangan pengujian S-1 di PTS Kopertis Wilayah VII Jatim, data jumlah pengujian S-1 di lingkungan Kopertis Wilayah VII baik dari tenaga pengajar PNS yang dipekerjakan (Dpk) maupun tenaga pengajar tetap dari Yayasan. Untuk mendapatkan data sebagaimana disebutkan di atas, maka yang dijadikan sumber informasi adalah Kopertis Wilayah VII, Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) antara lain; Rektor dan Ketua, kemudian juga tenaga pengajar baik dari PNS yang dipekerjakan (Dpk) maupun tenaga pengajar tetap dari Yayasan.

Instrumen utama yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Informasi data diperoleh melalui wawancara atau surat menyurat (kuesioner). Data yang diperoleh melalui cara ini merupakan informasi nyata yang diharapkan berkembang selama penelitian ini berlangsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari pimpinan PTS dan Dosen Tetap Yayasan. Jenis data yang dikumpulkan adalah; identitas responden, jabatan akademik responden, mata ujian negara yang menjadi tanggung-jawabnya, dan lain-lain. Dari data ini diharapkan dapat memberikan gambaran implikasi terhadap penerapan kebijakan negara bagi kemandirian PTS dari segi ketenagaan di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jatim.

2. Teknik Observasi  
Data diperoleh melalui hasil pengamatan atau catatan lapangan yang diperoleh dari responden yang dipilih sebagai sasaran penelitian.
3. Teknik Dokumentasi  
Data diperoleh melalui hasil studi data sekunder dalam bentuk laporan-laporan yang ada, peraturan atau perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan Dosen PNS yang dipekerjakan (Dpk) maupun data tentang keadaan Dosen Tetap Yayasan di masing-masing PTS yang telah mempunyai kewenangan menguji dilingkungan Kopertis Wilayah VII Jatim.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk memperoleh kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang dikaji secara empiris, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam analisisnya data yang ditemukan dan dikumpulkan akan digambarkan, diuraikan serta diinterpretasikan dengan menggunakan uraian kata-kata atau kalimat yang mudah dibaca dan dipahami (Faisal, 1981:12).

Mengenai macam-macam data, seperti apa yang dikemukakan oleh Faisal bahwa data kualitatif maupun data kuantitatif, dalam penelitian kualitatif sama-sama digunakan. Sebab penelitian kualitatif tidaklah menolak data yang menunjuk pada “seberapa banyak dari sesuatu (Faisal, 1990 : 20), maka demikian pula dengan macam-macam data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data yang berupa angka-angka yang menunjuk seberapa besar atau banyak dari sesuatu tersebut akan dianalisis melalui metode prosentase.

### **Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak SK. Mendiknas No. 36/O/D/2001, sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, dimaksudkan sebagai dampak/ akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya implementasi kebijakan negara dengan keluarnya SK. Mendiknas No. 36/O/D/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik.
2. Perkembangan Perguruan Tinggi swasta, sebagai variabel tergantung dalam penelitian ini, dimaksudkan sebagai perkembangan dan kemandirian PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jatim baik dalam hal kelembagaan maupun tenaga pengajar.

## HASIL PENELITIAN

### Kebijakan Pemerintah

Ada serangkaian kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas dan lain sebagainya. Pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengembangan PTS ini secara kronologis dapat digambarkan seperti dalam uraian pada paragraf selanjutnya.

Tahun 1959, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 1959 tentang Peraturan Ujian Negara untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Disamping itu melalui proses yang panjang pada tahun 1975 pemerintah telah mengeluarkan Pola Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (Pola KDPPT), yaitu dasar-dasar kebijakan pengembangan pendidikan nasional adalah dokumen yang berisi peranan dan fungsi pendidikan tinggi, arah pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi, langkah-langkah pembinaan, kelembagaan pendidikan dan pembinaannya, pembiayaan dan alokasi anggaran (Ditjen Dikti, 1985:46).

Dalam rangka merealisasi pola KDPPT ini disusun Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) ke dalam dua tahap yaitu KPPT-JP I tahun 1975 sampai dengan 1985 dan KPPT-JP II tahun 1985 sampai dengan 1995. Adapun arah pengembangan perguruan tinggi adalah untuk menghadapi delapan issue pokok yaitu; kualitas, kuantitas, pemerataan, relevansi, produktivitas, pandangan, masa depan dan kemandirian (Ditjen Dikti, 1985:43). Berdasarkan arah pengembangan perguruan tinggi tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada kemandirian PTS yaitu kemandirian dalam arti kemampuan PTS dalam menyelenggarakan pendidikan dengan proses dan hasil yang baik.

Untuk mencapai tujuan KPPT-JP I dan II kemudian diberlakukan ketentuan tentang Evaluasi dan Akreditasi yaitu berupa Pedoman Evaluasi Perkembangan PTS 1983 - 1986 yang berlaku hingga tahun 1997. Sedangkan aspek-aspek yang dievaluasi menurut pedoman ini mencakup tujuh belas aspek antara lain; mahasiswa, ruangan, laboratorium, perpustakaan, tanah, sarana mobilitas, tenaga edukatif, tenaga non edukatif, legalitas dan manajemen, RIP, kurikulum, keuangan, lingkungan, lulusan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kemahasiswaan (Direktorat GUTISWA, ditjen Dikti, 1983:5). Sejak tanggal 1 Januari 1988 pedoman ini tidak berlaku lagi dan baru pada tahun 1989 terbit pedoman evaluasi baru yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 141/D/Q/1989 tentang Pedoman Evaluasi dan Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Namun, karena sesuatu hal pedoman ini baru diberlakukan pada

tahun 1991 dan pada akhir tahun itu juga terbit ketentuan baru melalui Keputusan MENDIKBUD No. 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Sampai saat ini kedua aturan itulah yang menjadi acuan dalam mengevaluasi dan akreditasi Perguruan Tinggi Swasta dan ketentuan terakhir berkaitan dengan akreditasi yaitu terbitnya Keputusan MENDIKBUD No. 0339/U/1994 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang lazim dikenal dengan nama BAN.

Keberadaan tenaga pengajar pada perguruan tinggi yang merupakan tenaga inti bagi terselenggaranya proses pendidikan juga telah diatur dalam keputusan MENPAN No. 59/MENPAN/1987 dan No. 13/MENPAN/1988 dan petunjuk teknis pelaksanaannya bagi tenaga pengajar PTS sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Dikti No. 2492/D/1988.

Selain kebijakan evaluasi dan akreditasi serta tenaga pengajar sebagaimana diuraikan di atas dalam kurun waktu KPPT-JP Tahap I dan II juga terdapat kebijakan yang khusus mengatur pelaksanaan ujian negara bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yaitu pada tahun 1981 melalui Keputusan Mendikbud No. 0175/U/1981 tentang Syarat dan Pelaksanaan Ujian Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Diakui dan keputusan Mendikbud No. 0176/U/1981 tentang Syarat dan Pelaksanaan Ujian Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Disamakan.

Dari kebijakan yang pernah dan sedang berlaku dalam rangka membina dan mengembangkan PTS, tidak seluruhnya akan dibahas, akan tetapi hanya kebijakan yang dianggap paling relevan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen. Kebijakan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan negara berdasarkan Surat Keputusan MENDIKNAS No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen. Surat Keputusan ini dibuat berdasarkan SK. MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/SK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, KEPBER MENDIKBUD dan KEPALA BKN No. 61409/MPK/KP/99 dan No. 181 Tahun 1999, serta SK. MENDIKNAS No. 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000.

Dalam keputusan tersebut terdapat beberapa bentuk ketentuan, antara lain:

1. Pengangkatan dosen ke dalam jabatan Asisten Ahli, baru dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut;
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen.
  - b. Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan.
  - c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan memiliki 25 angka kredit bagi yang berpendidikan S1/DIV dan 10 angka kredit bagi yang berpendidikan S2/Sp.I. Khusus untuk karya

- penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/ diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen dapat dihitung angka kreditnya.
- d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi.
2. Pengangkatan dosen ke jabatan awal lektor, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut;
    - a. Sekurang-kurangnya telah satu tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen.
    - b. Memiliki ijazah S3 atau Sp.II sesuai penugasan.
    - c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan memiliki 25 angka kredit. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/ diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
    - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung-jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita Acara Rapat Pertimbangan Senat fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
    - e. Syarat-syarat administrasi lainnya.
  3. Kenaikan jabatan dosen secara regular (setingkat lebih tinggi) baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut;
    - a. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki.
    - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
    - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
    - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pemberian Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi untuk pengangkatan atau kenaikan jabatan asisten ahli dan lektor serta Berita Acara Pemberian Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi untuk pengangkatan atau kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Berita Acara

- Pemberian Persetujuan Senat Perguruan Tinggi bagi pengangkatan/ kenaikan jabatan ke Guru Besar.
- e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing Calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi syarat sebagai berikut;
    - 1) Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan.
    - 2) Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1(satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi.
    - 3) Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional.
  4. Bagi dosen yang potensial/ berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut;
    - a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
    - b. Memiliki ijazah doktor (S3) atau spesialis II (Sp.II).
    - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
    - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
  5. Untuk pengangkatan dalam jabatan dosen dalam rangka penyesuaian jabatan bagi dosen yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan tinggi tetapi belum mempunyai jabatan dosen karena suatu hal, baik dosen negeri maupun dosen swasta, baik dosen biasa maupun luar biasa, ia dapat menyesuaikan jabatannya sebagai dosen dengan menggunakan angka kredit kumulatif dengan beberapa ketentuan sebagai berikut;
    - a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan/ diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
    - b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang berpendidikan Doktor/Sp.II.
    - c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang berpendidikan S1/DIV atau S2/Sp.I.
    - d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan.
    - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pemberian Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat bagi

Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi untuk penyesuaian ke jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan Senat Perguruan Tinggi bagi penyesuaian ke jabatan Lektor Kepala.

Dari berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi, utamanya Perguruan Tinggi Swasta diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan menuju pada kemandirian dan pada akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas baik kualitas kelembagaan, kualitas dalam proses pendidikan dan kualitas kelulusan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka kebijakan evaluasi dan akreditasi adalah merupakan salah satu alternatif yang sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah. Dari 9 (sembilan) aspek yang dievaluasi sebagian besar ditekankan pada bidang akademik yaitu kurikulum, tenaga pengajar, nisbah tenaga pengajar dengan mahasiswa, proses pendidikan, lulusan dan kegiatan penelitian pada masyarakat. Begitu juga dengan syarat pendirian perguruan tinggi, aspek akademik menjadi pertimbangan utamanya yang menyangkut kurikulum, jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar tetapnya.

Proses pengangkatan jabatan sebagai tenaga pengajar perguruan tinggi dipersyaratkan dengan pemenuhan angka kredit dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu mendukung terbentuknya tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, sehingga memungkinkan terlaksananya proses pendidikan yang berkualitas.

### **Kondisi Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah VII**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemberlakuan serangkaian kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan PTS di Kopertis Wilayah VII dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

#### **Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta**

##### **Bentuk Perguruan Tinggi**

Bentuk perguruan tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik. Perkembangan jumlah kelembagaan sesuai dengan perguruan tinggi nampak dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah Lembaga PTS**  
**Di Kopertis Wilayah VII Menurut Bentuknya**  
**Dari Tahun 2001 – 2005**

Tahun	Univ.	Institut	Universitas	Akademi	Poltek	Jumlah
2001	60	15	98	34	1	208
2002	61	15	95	35	1	207
2003	62	14	98	35	3	212
2004	63	14	105	35	4	221
2005	63	14	107	35	4	223

Sumber: Kopertis Wilayah VII, Akhir Agustus 2005

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah PTS sebanyak 51 PTS atau 29,65% sehingga prosentase rata-rata tiap tahunnya sebesar 2,96%, peningkatan ini bila dilihat bentuk perguruan tinggi paling banyak terjadi pada bentuk Sekolah Tinggi yaitu meningkat sebanyak 36 PTS atau 50,70% dan diikuti bentuk Universitas sebanyak 5 PTS atau 8,62%.

#### **Status Akreditasi PTS**

Disamping dilihat dari bentuknya, perkembangan PTS dapat dilihat dari status akreditasinya yang telah diberikan pemerintah kepada PTS. Perlu ditegaskan di sini bahwa status akreditasi diberikan bukan kepada lembaga PTS tetapi kepada unit jurusan atau program studi yang dimiliki oleh PTS. Dengan demikian dimungkinkan suatu PTS memiliki status yang berbeda-beda untuk masing-masing unit program studinya. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti baik dari segi jumlah unit program studi PTS maupun statusnya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah program studi yang berstatus Diakui dan Disamakan berarti merupakan petunjuk adanya peningkatan mutu kelembagaan.

#### **Jenjang Program Studi**

Kemudian dilihat dari jenjang programnya, masing-masing program studi dapat dibedakan ke dalam jenjang: D-1, D-2, D-3, dan D-4. Akan tetapi di Kopertis Wilayah VII hanya ada jenjang D-3, jenjang S-1 dan jenjang S-2. Jumlah unit program studi berdasarkan jenjang nampak tabel 2.

**Tabel 2**  
**Data Unit/Program Studi PTS Kopertis Wilayah VII**  
**Tahun Akademik 2001 - 2005**

**Keadaan sampai: Agustus 2005**

Bentuk PTS	Terdaftar		Diakui		Disamakan		Acredited	Jumlah Unit			
	S-1	D-3	S-1	D-3	S-1	D-3		S-2	S-2	S-1	D-3
Univ.	222	26	154	5	121	3	9	9	497	34	540
Institut	36	4	80	12	10	2	0	0	126	18	144
Sekti	149	42	24	8	13	6	2	2	186	56	244
Akademi	0	54	0	5	0	1	0	0	0	60	60
Poltek	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Jumlah	407	129	258	30	144	12	11	11	809	171	991

Sumber: Bagian Akreditasi Kopertis Wilayah VII

### **Organisasi dan Manajemen**

Berdasarkan organisasi dan manajemen kelembagaan, PTS di Kopertis Wilayah VII telah melaksanakan model organisasi dan manajemen yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1990.

### **Sarana dan Prasarana**

Sebagian besar PTS di Kopertis Wilayah VII telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai terutama gedung kantor dan gedung kuliah dengan peralatannya dan sarana penunjang seperti perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.

### **Tenaga Pengajar**

Tenaga pengajar atau dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang diangkat dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tenaga pengajar di PTS dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu; (1) tenaga pengajar tetap (dosen tetap) dan (2) tenaga pengajar tidak tetap (dosen luar biasa).

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 141/D/Q/1989 dan Keputusan MENDIKBUD Nomor: 0686/U/1991, maka yang dimaksud dengan tenaga pengajar tetap PTS adalah tenaga pengajar yang diangkat untuk bertugas di PTS yang bersangkutan dan tidak terikat oleh instansi atau lembaga lain. Tenaga pengajar tetap PTS ini terdiri dari 2

(dua) macam, yaitu; (1) tenaga pengajar Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan pada PTS yang bersangkutan (PNS) dari Kopertis yang lazim disebut Dosen Dpk, (2) dosen tetap yang diangkat oleh Yayasan PTS yang bersangkutan, yang disebut Dosen Tetap Yayasan. Kedua kelompok dosen tetap ini mempunyai tugas dan kewajiban yang sama, hanya dalam sumber pengajiannya yang berbeda yaitu Dosen Dpk digaji oleh pemerintah dan dosen tetap yayasan digaji oleh Yayasan PTS yang bersangkutan.

Pembahasan tentang kondisi tenaga pengajar tetap di Kopertis Wilayah VII adalah sebagai berikut:

#### **Jumlah Tenaga Pengajar Tetap dan Nisbah dengan Jumlah Mahasiswa**

Dari tahun akademik 2000/2001 sampai dengan tahun akademik 2004/2005 jumlah tenaga pengajar terus mengalami peningkatan. Secara kuantitatif menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkat. Jumlah tenaga pengajar tetap minimal yang dipersyaratkan untuk setiap program studi rata-rata sejak tahun akademik 2000/2001 telah memenuhi batas minimal.

Kemudian nisbah jumlah pengajar tetap PTS dengan jumlah mahasiswa terdaftar masih di atas nisbah maksimal yang dipersyaratkan yaitu 1 : 20 untuk ilmu eksakta dan 1 : 30 untuk ilmu sosial.

#### **Kualifikasi Tenaga Pengajar Tetap PTS**

Keberadaan tenaga pengajar tetap PTS tidak hanya dilihat dari jumlah saja, tetapi yang lebih penting adalah kualifikasinya. Kualifikasi tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah unit program studi yang ada pada Tahun Akademik 2004/2005 menunjukkan banyak yang sudah memenuhi syarat minimal, yaitu setiap unit program studi harus ada minimal 3 orang tenaga pengajar berpangkat Asisten Ahli dan 2 orang tenaga pengajar berpangkat Lektor untuk jenjang S-1.


Sebagaimana dikemukakan dalam kajian teoritis bahwa kualitas proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajarnya. Hal ini berarti bahwa kualitas proses pendidikan dan kemandirian PTS di Kopertis Wilayah VII dalam menyelenggarakan proses pendidikan secara rata-rata telah memenuhi standar minimal. Jabatan fungsional akademik Dosen Tetap DPK/PNS dan Yayasan PTS dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Jumlah Dosen DPK/PNS dan Yayasan PTS**  
**Kopertis Wilayah VII**  
**(Per April 2001 – 2005)**

NO	JABATAN FUNSIONAL	2001	2002	2003	2004	2005
1	GURU BESAR	6	9	13	14	18
2	LEKTOR KEPALA	317	399	412	430	500
3	LEKTOR	657	701	680	677	631
4	ASISTEN AHLI	445	299	284	274	237
5	TENAGA PENGAJAR	18	15	24	20	16
<b>JUMLAH</b>		1.443	1.423	1.413	1.415	1.402

Sumber: Kopertis Wilayah VII

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan yang cukup berarti terutama untuk Guru Besar dan Lektor Kepala, meskipun ada penurunan di jabatan Lektor, Asisten Ahli maupun tenaga pengajar. Hal ini merupakan dampak langsung dari hasil penelitian dan penilaian angka kredit jabatan akademik dosen. Perubahan kualifikasi jabatan akademik dosen dapat dilihat dalam grafik berikut.



## **Faktor Penghambat dan Upaya Peningkatan Kemandirian PTS**

Adapun beberapa faktor yang menghambat kemandirian PTS adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dari Dosen Dpk. dan Yayasan mengenai ketentuan penghitungan angka kredit sebagai dasar penetapan jabatan fungsional akademik. Ketidaktahuan pada dosen tentang tata cara penghitungan angka kredit dirasakan sangat menghambat, karena dengan ketidaktahuan tersebut para dosen tidak dapat merencanakan apa yang harus dilakukan untuk mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
2. Kurangnya melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi dosen yang kurang atau tidak melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan penilaian angka kredit. Dosen yang ingin menyesuaikan atau meningkatkan jabatan fungsional akademiknya harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
3. Hambatan utama bagi PTS dalam melakukan kegiatan penelitian ialah kurangnya tenaga akademik yang berpendidikan S-2 atau S-3 dan tenaga akademik yang berpengalaman dalam bidang penelitian. Hal ini tampak pada persaingan usulan penelitian dalam Hibah Bersaing, penelitian Berbagai Bidang Ilmu (BBI) dan sebagainya. Dosen-dosen Peneliti PTS kurang memenuhi persyaratan dalam penelitian, sehingga sulit bersaing dengan dosen-dosen peneliti PTN. Kelemahan proposal yang diajukan dalam rangka Hibah Bersaing antara lain terlihat;
  - Perumusan masalah lemah, kurang mengarah atau tujuan penelitian tidak jelas.
  - Kurang mengarah pada penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
  - Bahan kepustakaan kurang menunjang (pustaka tidak relevan), kurang mutakhir dan umumnya bukan hasil penelitian.
  - Secara akademis usulan penelitian pemula (masalah sudah banyak diteliti, permasalahan kurang relevan dengan bidang studi peneliti dan lain-lain).
4. Dana PTS dalam rangka kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sangat kurang. Pengembangan fisik masih dirasakan lebih perlu daripada pengembangan akademik oleh sebagian PTS. Kopertis Wilayah VII melalui dana Proyek Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas (OPF), para dosen peneliti yang ingin mengadakan penelitian hanya dibantu sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per judul. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah dosen tetap.

Sementara itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian PTS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepangkatan akademik dosen tetap secara terus menerus dengan memacu seluruh dosen tetap (baik Dpk maupun Yayasan) untuk meningkatkan kepangkatan akademiknya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Ketua Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat PTN dan PTS.
3. Penataran Dosen Peneliti  
Penataran dosen peneliti telah sering diadakan baik yang dilaksanakan oleh PTS maupun dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Jawa Timur. Kopertis Wilayah VII melalui dana OPF sering membantu penyelenggaraan penataran dosen peneliti di PTS, termasuk seminar hasil penelitian. Di samping itu juga dengan dana OPF para dosen peneliti yang memenuhi persyaratan dibantu sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per judul.
4. Pemberian kepangkatan akademik kepada Dosen Tetap Yayasan  
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dosen Tetap Yayasan dapat memiliki jabatan akademik sebagaimana ditetapkan peraturan yang berlaku dan dapat ditugasi sebagai penguji ujian, apabila yang bersangkutan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor. Untuk keperluan itu, maka yayasan PTS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepangkatan akademik kepada Dirjen Dikti Depdiknas melalui rekomendasi Kopertis Wilayah VII.
5. Pendidikan dan Latihan bagi Dosen Tetap  
Sesuai dengan butir 4 di atas, maka untuk sekarang dosen tetap yayasan perlu secara bertahap ditingkatkan mutu akademisnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan secara terpadu tentang teknik penguasaan metodologi penelitian, statistik dan penulisan karya ilmiah, sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh Dosen Tetap Yayasan PTS Kopertis Wilayah VII dapat dilakukan secara benar dan maksimal.

Dosen Tetap Yayasan merupakan potensi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik dalam kaitannya dengan persyaratan akreditasi maupun dalam kaitannya sebagai penguji ujian yang berkualifikasi minimal Lektor.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terjadi peningkatan secara kuantitatif dalam hal kualifikasi tenaga pengajar tetap, nisbah antara jumlah tenaga pengajar tetap dengan jumlah mahasiswa serta kelulusan. Akan tetapi peningkatan secara kualitatif ini belum sebanding dengan target yang diharapkan dari suatu kebijakan, misalnya akreditasi, kepangkatan, tenaga pengajar, penguji dan sebagainya.
- b. Ada beberapa faktor yang menghambat tercapainya kemandirian PTS di Kopertis Wilayah VII, yaitu;
  - Faktor kebijakan itu sendiri, yaitu target yang ditetapkan dalam kebijakan terlalu tinggi tidak sesuai dengan perkembangan yang telah dicapai PTS saat ini.
  - Aparat pelaksana kebijakan, agar kebijakan itu dapat dijalankan maka pelaksana menurunkan standar persyaratan, hal ini mempunyai dampak pada kurang mandirinya PTS karena diberikannya kelonggaran.
  - Motivasi PTS, misi PTS diakui atau tidak disamping memiliki misi sosial juga mempunyai misi bisnis/ komersial, sehingga dalam pengambilan keputusan atau penyusunan program pertimbangan yang bersifat ekonomis semakin menonjol.

### **Saran**

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu diciptakan mekanisme monitoring yang memungkinkan PTS terdorong melakukan peningkatan terhadap kualifikasi pengajar tetapnya secara periodik baik melalui peningkatan jenjang pendidikan formalnya (S-2/S-3), maupun melalui peningkatan jenjang kepangkatan akademiknya.
- b. Perlu diberikan kewenangan nyata kepada penguji PTS dalam menjalankan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James F. 1973. *Public Policy Making*. Holt, Rinchart and Winston. New York
- Dirjen Dikti Depdikbud. Pengembangan Pola Tunggal Pembinaan Pendidikan Tinggi: Pelaksanaan Ujian Negara. Ditjen Dikti. Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. *Congressional Quarterly Press*. Washington.
- Faisal, Sanapiah. 1994. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. YA3. Malang.
- Islami, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- KEPBER MENDIKBUD dan KEPALA BKN No. 61409/MPK/KP/99 dan No. 181 Tahun 1999. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Sub Bagian Kepegawaian, Kopertis Wilayah VII. Surabaya.
- Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 19/DIKTI/Kep/1986. Tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri No. 020/U/1986. Dirjen Dikti Depdikbud. Jakarta.
- Keputusan Dirjen Dikti No. 519/DIKTI/Kep/1993. Tentang Persyaratan dan Tata Cara Ujian Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. Kopertis Wilayah VII.
- Keputusan MENDIKBUD No. 020/U/1986. Tentang Ujian Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. Depdikbud. Jakarta.
- Keputusan MENDIKBUD No. 0686/U/1991. Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi di Indonesia. Depdikbud. Jakarta.
- Keputusan MENPAN No. 59/MENPAN/1987. Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi. Kopertis Wilayah VII Surabaya.
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Mazmanian, Daniel A. dan Sabatier Paul A. 1978. *Implementation and Public Policy*. Foresman and Company. United States of America.
- Meter, Van Donald dan Carl E. Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, (Pebruari) Vol. 6 No. 4.

- Ripley, Rendall B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Nelson Hall. Chicago.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1992. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- SK. MENDIKNAS No. 36/D/O/2001. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen. Sub Bagian Kepegawaian, Kopertis Wilayah VII. Surabaya.
- SK. MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/SK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999. Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Sub Bagian Kepegawaian, Kopertis Wilayah VII. Surabaya.
- Wahab, Abdul Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.